

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 31 TAHUN 2003
10 OKTOBER 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan Daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, maka dipandang perlu untuk mengelola perpajakan daerah dibidang Restoran.
- Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 Jo; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 11. Keberatan dan Banding
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 13. Kadaluarsa Penagihan
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2003.
- CATATAN** : - Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, yang meliputi penjualan makanan dan / atau minuman ditempat yang tersedia disertai dengan fasilitas penyantapannya.
- Dikecualikan oleh objek Pajak Restoran, adalah :
 - a. Pelayanan jasa boga/katering ;

- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Bupati.
- Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, dan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 %.
 - Apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.